



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN
(RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA
OLEHPIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan /
pihak ketiga tidak mengajukan pencairan biaya pemeliharaan
(retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa
pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang
mengatur mekanisme tata kelola penerimaan biaya pemeliharaan
(retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tata
Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang
Tidak Diajukan Pencairannya oleh Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
4. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

 6. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

 7. Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

 8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
9. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
 10. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 11. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
 12. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK – Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Mekanisme pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi berbasis Akrual.
13. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran dan / atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH REKANAN / PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 2

- (1) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari biaya pemeliharaan (retensi 5%) dan hutang kegiatan dianggarkan dalam APBD berdasarkan pembebanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah / SKPKD penerima pendapatan dan belanja atas biaya pemeliharaan (retensi 5%).
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan APBD.

Bagian Kedua

Penyesuaian Pagu Pendapatan dan Belanja

Pasal 3

- (1) Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang berupa penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) dan hutang kegiatan yang tidak dicairkan pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pagu belanja biaya pemeliharaan (retensi 5%) dalam DPA Perangkat Daerah / SKPKD.

- (3) Penyesuaian pagubelan jasebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi DPA yang diajukan kepada PPKD melalui mekanisme pergeseran / perubahan DPA.
- (4) Penyesuaian pagubelan jasebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah sebesar penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Pengeluaran atas biaya pemeliharaan (retensi 5%) dan hutang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPM dengan nama penerimanya RKUD.
- (2) Dalam pengajuan SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung, meliputi :
- Keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dari hutang pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Brebes atas pekerjaan tahun 2010 – 2012 yang tidak dicairkan pihak ketiga.
 - Keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dari hutang kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes atas pekerjaan tahun 2013 – 2014 yang tidak dicairkan pihak ketiga.
 - Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penerimaan lain – lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kuasa BUD akan memproses SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi SP2D sebagai penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Dalam hal setelah dilakukannya penerbitan SP2D sebagaimanadimaksud pada ayat (3), tetap di kemudian hari terdapat pihak ketiga yang menuntut untuk pencairan jaminan pemeliharaan (retensi 5%) atau hutang kegiatan dengan disertai dokumen pendukung yang benardansah, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan APBD.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran atas jaminan pemeliharaan (retensi 5%) dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPM Non Anggaran dengan nama penerimanya RKUD.

- (2) Dalam pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 - a. Daftar Nominatif atas jaminan pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak dicairkan pihak ketiga hinggananya masih berada di Rekening Kas Non Anggaran; dan
 - b. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penerimaan lain - lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kuasa BUD akan memproses SPM Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SP2D Non Anggaran sebagai Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Dalam hal setelah dilakukannya penerbitan SP2D Non Anggaran, tetapi di kemudian hari terdapat pihak ketiga yang menuntut untuk pencairan jaminan pemeliharaan (retensi 5%) dengan disertai dokumen pendukung yang benardansah, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD sesuai dengan ketentuan tentang pedoman penyusunan APBD.
- (5) Setelah Rekening Kas Non Anggaran bersaldo nihil, maka Rekening Kas Non Anggaran tersebut agar segera dilakukan penutupan rekening.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Jaminan pemeliharaan (retensi 5%) yang belum dikeluarkan dari RKUD dicatat sebagai Hutang Jangka Pendek Lainnya.
- (2) Dalam hal telah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) maka Perangkat Daerah /SKPKD melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mencatat realisasi belanja sesuai SP2D;
 - b. Melakukan koreksi kurang atas Hutang Jangka Pendek Lainnya; dan
 - c. Mencatat kembali yang dikeluarkan sesuai SP2D tersebut sebagai penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Apabila telah diterbitkan SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) maka SKPD/SKPKD melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koreksi kurang atas Hutang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Mencatat kembali yang dikeluarkan sesuai SP2D Non Anggaran tersebut sebagai penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Teknis mengenai pencatatan akuntansi atas laporan akuntansi lebih lanjut oleh PPKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 4 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 33